

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Pemasaran**

Sering didengar banyak orang berbicara mengenai penjualan, pembelian, transaksi, dan perdagangan; tetapi apakah istilah ini sama dengan apa yang dimaksudkan dengan penafsiran? Masih banyak diantara kita, menafsirkan pemasaran tidak seperti seharusnya. Timbulnya penafsiran yang tidak tepat ini terutama disebabkan karena masih banyaknya di antara kita yang belum mengetahui dengan tepat definisi tentang pemasaran tersebut. Kesalahan pengertian ini menimbulkan pandangan yang keliru tidak hanya tentang kegiatan yang terdapat dalam bidang pemasaran, tetapi tentang tugas tenaga pemasaran.<sup>10</sup>

Penafsiran yang sempit tentang pemasaran ini terlihat pula dari definisi *American Marketing Assosiation* 1960, yang menyatakan pemasaran adalah hasil prestasi kerja kegiatan usaha yang berkaitan dengan mengalirnya barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Disamping penafsiran ini terdapat pula pandangan yang lebih luas, yang menyatakan pemasaran merupakan proses kegiatan yang mulai jauh sebelum barang-barang/bahan-bahan masuk dalam proses produksi. Dalam hal ini banyak keputusan pemasaran yang harus dibuat jauh sebelum produk itu dihasilkan, seperti keputusan mengenai produk yang dibuat, pasarnya, harga, dan promosinya.

Pengertian lain adalah menyatakan pemasaran sebagai usaha untuk menyediakan barang dan jasa yang tepat kepada orang-orang yang tepat pada tempat dan waktu serta harga yang tepat dengan promosi dan komunikasi yang tepat. Pengertian atau definisi ini memberikan suatu gagasan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh para tenaga pemasaran.

---

<sup>10</sup> Sofjan Assauri, *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Rajawali Pers 2011, h. 2.

## B. Simpanan

### 1. Pengertian Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan tabungan dan simpanan berjangka.<sup>11</sup>

### 2. Macam-macam Simpanan

Berbagai sumber dana tersebut pada prinsipnya dikelompokkan menjadi tiga bagian yakni, dana pihak pertama (*modal/equity*), dana pihak kedua (pinjaman pihak luar), dan dana pihak ketiga (simpanan).

a. Dana Pihak Pertama sangat diperlukan BMT terutama pada saat pendirian. Tetapi dana ini dapat terus berkembang, seiring dengan perkembangan BMT. Sumber dana pihak pertama dapat dikelompokkan :

#### 1) Simpanan Pokok Khusus

Yaitu simpanan modal penyertaan, yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama, dana jumlah dana tidak mempengaruhi suara dalam rapat. Untuk memperbanyak jumlah simpanan pokok khusus ini, BMT dapat menghubungi para aghniya maupun lembaga-lembaga Islam. Simpanan hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan porsi laba / SHU pada setiap akhir tahun secara proporsional dengan jumlah modalnya.

#### 2) Simpanan Pokok

Simpanan pokok yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaranannya dapat saja dicicil, supaya dapat menjaring jumlah anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik, selama masih menjadi anggota. Jika simpanan ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.

---

<sup>11</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010, h. 456.

### 3) Simpanan Wajib

Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU.

#### b. Dana pihak ke II

Dana ini bersumber dari pinjaman pihak luar. Nilai dana ini memang sangat tidak terbatas. Artinya tergantung pada kemampuan BMT masing-masing, dalam menanamkan kepercayaan kepada calon investor. Pihak luar yang dimaksud adalah mereka yang memiliki kesamaan sistem yakni bagi hasil, baik bank maupun non bank. Oleh sebab itu, sedapat mungkin BMT hanya mengakses sumber dana yang dikelola secara syari'ah.

#### c. Dana Pihak Ketiga (DP III)

Dana yang dikelola BMT merupakan simpanan sukarela/ tabungan dari para anggota BMT, yang dilihat dari cara pengembaliaannya sumber dana ini dapat dibagi menjadi dua, yakni simpanan lancar (Tabungan), dan simpanan tidak lancar (deposito).

- 1) Tabungan adalah simpanan anggota kepada BMT yang bersifat titipan dan dapat diambil sewaktu waktu (setiap saat) BMT tidak dapat menolak permohonan peengembalian ini.
- 2) Deposito adalah simpanan anggota kepada BMT, yang pengambilannya hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo, jangka waktu tersebut dapat dibuat sefleksibel mungkin. Misalnya dua, empat, lima, dan seterusnya sesuai dengan keinginan anggota.<sup>12</sup>

### 3. Landasan Hukum Simpanan /Tabungan

#### a. Al qur'an

Firman Allah Q.S. al-Ma'idah:1

---

<sup>12</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mall wat Taamwil*, Yogyakarta, UII Pres, 2004, h. 155.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُشْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: ١)

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>13</sup>

b. Hadist

Hadist Nabi riwayat Tirmidzi

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. (رواه  
الترمذى عن عمر وبن عوف).

Artinya: “Perdamaian dapat dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)<sup>14</sup>

c. Ijma

Diriwayatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudarib) harta anak yatim sebagai Mudarabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu dipandang sebagai ijma’ (Wahbah Zuhaily, *al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu*, 1989, 4/838).

### C. Pengertian Aqiqah /Qurban

Secara etimologis (*lughawi*) aqiqah adalah memotong (*al-qat’u*) atau nama untuk rambut pada kepala bayi yang dilahirkan. Menurut terminologi syari’ah (fiqih) aqiqah adalah hewan yang disembelih sebagai wujud rasa syukur atas karunia Allah atas lahirnya seorang anak baik laki-laki atau perempuan.

<sup>13</sup> Ibid, h. 135.

<sup>14</sup> Ibid, h. 136.

Al-Ghazi dalam kitab Fathul Qorib al-Mujib mendefinisikan Aqiqah yaitu hewan kambing yang disembelih untuk bayi pada hari ketujuh kelahiran.<sup>15</sup>

Kata Qurban berasal dari bahasa Arab yaitu asal kata dari *qaruba* (fi'il madhi), *yaqruba* (fi'il madhari), *qurban wa qurbaanan* (masdhar) yang artinya hampir, dekat, mendekat. Menurut istilah ahli fiqih artinya : menyembelih ternak pada hari haji (qurban) dan harihari tasyriq yaitu tiga hari setelah idul-adha (tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah) untuk mendekatkan diri pada Allah.

Dalam bahasa Arab hewan qurban disebut juga dengan istilah *udh-hiyah* atau *adh-dhaniyah*, dengan bentuk jamaknya *al adhaani*. Kata ini diambil dari kata *dhuha*, yaitu waktu matahari mulai tegak yang disyariatkan untuk melakukan penyembelihan kurban, yakni kira-kira pukul 07.00-10.00. *Udh-hiyah* adalah hewan kurban (unta, sapi dan kambing) yang disembelih pada hari raya Qurban dan hari tasyriq sebagai *taqarrub* (pendekatan diri kepada Allah)<sup>16</sup>

#### D. Landasan Hukum Aqiqah /Qurban

Hadist riwayat Abu Daud dan Nasai tentang Aqiqah

مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُنْسَكَ عَنْ وَلَدِهِ فَلْيَفْعَلْ عَنِ الْعُلَامِ شَاتَانِ مُكَافَأَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً. (رواه ابو داود والنسائي)

Artinya: “Barang Siapa diantara kamu ingin beribadah tentang anaknya hendaklah dilakukan aqiqah untuk anak laki-laki dua ekor kambing yang sama umurnya dan untuk anak perempuan seekor kambing”.

Perintah Qurban disyariatkan oleh Allah SWT sejak tahun ke-2 Hijriyah, bersamaan dengan perintah sholat Idul-adha dan Zakat. Dasar hukum Qurban adalah berdasarkan firman Allah SWT dan Hadits Rasulullah SAW :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ (الكوثر: ٢)

Artinya: “Maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban”. (QS. Al-Kautsar ayat 2)<sup>17</sup>

<sup>15</sup> <http://www.alkhoirot.net/2013/03/aqiqah-akikah-dalam-islam.html?m=1> Diakses 09 April 2016.

<sup>16</sup> <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/11/pengertian-qurban.html> Diakses 09 April 2016.

<sup>17</sup> Mohammad Zuhri, *Terjemahan Juz 'Amma (Juz xxx)*, Jakarta: Pustaka Amani, 1994, h. 33.

Dari Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘Anhuma, beliau berkata :

أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشَرَ سِنِينَ يُضَحِّي

Artinya: “Nabi, tinggal di Madinah selama sepuluh tahun dan selalu berqurban.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, beliau menyebutnya sebagai Hadits Hasan)<sup>18</sup>

#### E. Simpanan Aqiqah/ Qurban

Si Aqur (Simpanan Aqiqah /Qurban) adalah simpanan yang dialokasikan untuk membantu mempersiapkan biaya Qurban dan Aqiqah dengan lebih mudah. Simpanan ini Bertujuan memotivasi para anggota untuk semangat berqurban. Berqurban tidak hanya meneladani kesalehan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim, melainkan berqurban melatih untuk berbagi. Simpanan Si Aqur menggunakan akad *Mudharabah Muthlaqoh* dimana akad ini memberikan kebebasan mutlak kepada pengelola modal untuk melakukan apa saja yang dipandang dapat mewujudkan kemaslahatan.<sup>19</sup>

#### F. Manfaat dan Fasilitas Si Aqur (Simpanan Aqiqah /Qurban)

Manfaat dan fasilitas Si Aqur antara lain:

1. Bebas biaya administrasi
2. Nasabah bisa memprogramkan keuangan jangka panjang untuk ibadah qurban
3. Dana yang disetorkan insyaallah berkah dan manfaat
4. Aman dan transparan, serta terbebas dari riba
5. Nisbah bagi hasil 25% dari pendapatan KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera tiap bulannya.
6. Adanya Fasilitas pengurusan penyembelihan dan pemesanan hewan qurban.
7. Penarikan dapat dilakukan 1 bulan sebelum pelaksanaan Aqiqah /Qurban.<sup>20</sup>

<sup>18</sup> Muhammad, *Tata Cara Qurban*, Yogyakarta : Media Hidayah, 2003, h. 15.

<sup>19</sup> Wawancara langsung dengan Bp. Jumadi di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera Genuk pada tanggal 18 Febuari pukul 10.33 WIB

<sup>20</sup> Brosur KJKS BMT BINA UMMAT SEJAHTERA GENUK

## G. Akad Mudharabah Muthlaqoh

### 1. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Dalam bidang ekonomi islam, pengertian memukul atau berjalan lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Sedangkan secara istilah, *mudharabah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian financial hanya ditanggung oleh pengelola dana.<sup>21</sup>

*Mudharabah* menurut ahli fiqh merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memeberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.

Tujuan akad *mudharabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagiannya dengan orang berpengalaman di bidang tersebut tapi tidak punya modal. Ini merupakan suatu langkah untuk menghindari menysia-nyiakan modal pemilik harta dan menysia-nyiakan keahlian tenaga ahli yang tidak mempunyai modal untuk memanfaatkan keahlian mereka.

*Mudharabah* adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliah yang diakui Islam. Di antara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* ialah Nabi Muhammad SAW sebelum beliau menjadi Rasul, beliau bermudharabah dengan calon istrinya Khadijah dalam melakukan perniagaan antara negeri Mekkah dengan Sham (Syaria). Hati Khadijah tertarik dengan sifat-sifat amanah, jujur, dan kebijaksanaan Muhammad

---

<sup>21</sup> Dwi Suwiknyo, *Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, h. 181.

dalam perniagaan dengan mendapat keuntungan berlipat ganda, akhirnya mereka dijodohkan oleh Allah SWT sebagai suami istri yang dikaruniakan dengan *zuriat* yang sholeh.

Dalam mengaplikasikan *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *Shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagihsilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi.<sup>22</sup>

Dalam transaksi dengan prinsip *mudharabah* harus dipenuhi rukun *mudharabah* meliputi, yaitu:

- a. *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah),
- b. *Mudharib* (pengelola dana/pengusaha/bank),
- c. Amal (usaha/pekerjaan), dan
- d. *Ijab Qobul*

Ikatan atau akad *Mudharabah* pada hakekatnya adalah ikatan penggabungan atau pencampuran berupa hubungan kerjasama antara pemilik usaha dengan pemilik harta, dimana:

- a. Pemilik harta (*shohibul maal atau rab-al-maal atau Malik*) hanya menyediakan dana/modal/harta secara penuh (100%) atau sebagian dalam suatu aset atau kegiatan usaha tertentu dan tidak boleh ikut secara aktif dalam pengelolaan usaha.
- b. Pemilik usaha bertindak sebagai *mudharib* / amil dimana pemilik usaha memberikan jasa atau (amal) mengelola harta secara penuh (100%) dan mandiri dalam bentuk aset atau dalam kegiatan usaha tertentu.
- c. Pemilik harta dan pemilik usaha mempunyai kesepakatan dalam cara penentuan hasil usaha dimana secara umum hasil usaha berupa laba akan

---

<sup>22</sup> M. Sholahuddin, *Lembaga Ekonomi Dan Keuangan Islam*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006, h. 27-28.




dibagi menurut nisbah dan waktu bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama.

- d. Disepakati bahwa resiko usaha berupa kerugian menjadi tanggung jawab pemilik dana, namun bila ternyata *mudharib* tidak amanah, maka *mudharib* dapat minta tanggung jawab atas kerugian yang ditimbul. Bila biaya variabel dari kegiatan usaha disepakati merupakan biaya yang sulit diduga, maka *mudharib* dapat mengadakan aqad *jaiz* untuk menanggung biaya yang tak terduga tersebut atau menentukan batas maksimum biaya variabel yang dapat dibebankan.
- e. Dalam hal biaya variabel yang sulit diduga tersebut merupakan bagian terbesar dari biaya, maka ketentuan bagi hasil akan mendekati praktek bagi pendapatan.
- f. Berbeda dengan kondisi penyertaan modal yang berlaku umum di Indonesia, dalam ahad *mudharabah* pemilik dana berhak sewaktu-waktu menarik hartanya, namun *mudharib* diberi waktu menarik dananya, namun *mudharib* diberi waktu untuk mencairkan dana dari usahanya.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Lihat di *Buku Diktat Basic Training Level 1KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera*, h. 53-54.

Skema akad Mudharabah sebagai berikut<sup>24</sup>:



Keterangan :

- 1) Akad bagi hasil dengan nisbah yang disepakati.
- 2) BMT menyerahkan modal usaha.
- 3) Anggota melakukan usaha.
- 4) Keuntungan dibagi sesuai nisbah.
- 5) Modal kembali ke BMT.

## 2. Pengertian Mudharabah Muthlaqah

Yaitu bentuk kerjasama antara Shahibul Maal dan Mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama salafus saleh sering kali di contohkan dengan ungkapan *if'al ma syifa* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan yang sangat besar.

<sup>24</sup> Lihat di Buku Panduan Implementasi Akad-akad Syariah di KJKS BMT Bina Ummat Sejahtera, h. 16.

Dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.

Simpanan *Mudharabah Al-Muthlaqah*, adalah tabungan anggota pada koperasi dengan akad *Mudharabah Al-Muthlaqah* yang diperlakukan sebagai investasi anggota untuk dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada anggota koperasi, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya secara professional dengan ketentuan penyimpanan mendapatkan bagi hasil atas penyimpanan dananya sesuai nisbah (proporsi bagi hasil) yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan.<sup>25</sup>

### 3. Landasan Syari'ah Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syari'ah al-mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini:

Q.S. Al-Jumu'ah:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ  
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (الجمعة: ١٠)

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”. (QS. Al-Jumu'ah: 10)<sup>26</sup>

Dalam Al-Qur'an surah Al-Muzammil ayat 20

... وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ... (المزمل: ٢٠)

Artinya: “...dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT” (QS. Al-Muzammil: 20)

Mudharib sebagai pengelola modal adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan dharb atau perjalanan untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

<sup>25</sup> Ahmad Ifham Sholihin, Ibid, h. 457.

<sup>26</sup> Dwi Suwiknyo, Ibid, h. 77.

#### 4. Fatwa DSN *Mudharabah*<sup>27</sup>

##### Fatwa DSN tentang Pembiayaan Mudharabah

Landasan hukum pembiayaan mudharabah terdapat dalam Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (*Qiradh*). Dalam diktum pertama tentang ketentuan pembiayaan menyebutkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.
- c. Jangka waktu usaha, tata cara pengambilan dana, dan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak (lembaga keuangan syariah dengan pengusaha).
- d. *Mudharib* boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati bersama dan sesuai dengan syariah dan lembaga keuangan syariah tidak ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek, tetapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.
- e. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- f. Lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah, kecuali jika *mudharib* (nasabah) melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.
- g. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan dari *mudharib* atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila *mudharib* terbukti

---

<sup>27</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, 2009, h. 71.

melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

- h. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagia keuntungan diatur oleh lembaga keuangan syariah dengan memperhatikan fatwa DSN.<sup>28</sup>
- i. Biaya operasional dibebankan kepada *mudharib*.
- j. Dalam hal penyandang dana (lembaga keuangan syariah) tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, *mudarib* berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

---

<sup>28</sup> Ibid, h. 72.